



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 200.1.2.4/ 92 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA DAN
TENAGA AHLI TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN DALAM RANGKA UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
REPUBLIK INDONESIA KE-80 TAHUN 2025 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu dibentuk Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Tenaga Ahli Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025 di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Tenaga Ahli Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025 di Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA DAN TENAGA AHLI TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN DALAM RANGKA UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-80 TAHUN 2025 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Tenaga Ahli Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025 di Kabupaten Aceh Singkil, tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Tenaga Ahli Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025 di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SPKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 20 April 2025
79 syawal 1446 H


BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara; dan
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 200.1.2.4/ 02 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA DAN
TENAGA AHLI TIM SELEKSI PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN DALAM RANGKA UPACARA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
REPUBLIK INDONESIA KE-80 TAHUN
2025 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pengarah
3	Plt. Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Pengarah
4	Kepala Badan Kesbangpol Aceh Singkil	Penanggung jawab
5	Kabid Ideologi Wasbang Karakter Bangsa	Ketua
6	Analis kebijakan muda	Sekretaris
7	Sekretaris Bakesbangpol Aceh Singkil	Anggota
8	Analis Kebijakan Muda	Anggota
9	Staff	Anggota
10	Staff	Anggota
11	Staff	Anggota
12	Staff	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON